



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**

*THE POSITION OF THE BOARD OF POLITICAL PARTY IN ORDER TO  
RESOLVE POLITICAL PARTY'S INTERNAL DISPUTE*

**FITRIA AGUSTINA**  
**NIM : 110710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**

*THE POSITION OF THE BOARD OF POLITICAL PARTY IN ORDER TO  
RESOLVE POLITICAL PARTY'S INTERNAL DISPUTE*

**FITRIA AGUSTINA**  
**NIM : 110710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar  
over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu  
sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



---

\* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**

*THE POSITION OF THE BOARD OF POLITICAL PARTY IN ORDER TO  
RESOLVE POLITICAL PARTY'S INTERNAL DISPUTE*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FITRIA AGUSTINA**  
**NIM : 110710101196**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 OKTOBER 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 195612061983031003**

**Dosen Pembantu Anggota,**

**H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196802191992011001**

**PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**

Oleh :

**FITRIA AGUSTINA**  
**NIM : 110710101196**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Pembantu Pembimbing Anggota,**

**Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 195612061983031003**

**H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196802191992011001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Penjabat Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
NIP : 197004101998021001

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
NIP : 197805312005012001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)  
NIP : 195612061983031003

2. **H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.** : (.....)  
NIP : 196802191992011001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Agustina

NIM : 110710101196

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Oktober 2015

Yang menyatakan,



**FITRIA AGUSTINA**  
**NIM : 110710101196**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indriyati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku atas segala do'a, dukungan, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidikku ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Dewiatul Mujayanah, Devi, Dewi Rahayu, Maria Ulfa, Cindy Desinta, Nila, Arrifa Kartika Putri, Fransisca Harkmawati, Dandy dan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 Oktober 2015

Penulis

## RINGKASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat, dalam suatu partai politik. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai Politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Terkait pada penyelesaian sengketa internal diatas, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal partai menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan, dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Rumusan masalah yang diangkat dalam hal ini adalah : (1) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ? dan (2) Bagaimana upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik ?

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan Mahkamah Partai Politik tersebut tapi keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap

perselisihan internal yang terjadi. *Kedua*, Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Saran yang diberikan bahwa, Penyelesaian sengketa partai secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut. Ada sejumlah norma dalam Undang-Undang Partai Politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. Undang-Undang Partai Politik menentukan ada putusan yang bersifat final dan mengikat, dan ada pula yang tidak. Adapun rumusan yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran. Selain itu, jenis perselisihan yang semestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada bagian penjelasan. Untuk mengatasinya, Undang-Undang Partai Politik perlu diubah. Perubahan mesti dilakukan ke arah memperkuat posisi dan kewenangan, mengatur komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (tapi tetap dari internal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai hingga keterlibatan pengadilan negara dalam penyelesaian sengketa internal partai

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Partai Politik .....	10
2.1.1 Pengertian Partai Politik .....	10
2.1.2 Fungsi Partai Politik .....	14
2.1.3 Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik .....	14
2.1.4 AD dan ART Partai Politik .....	14

2.2	Perselisihan Partai Politik .....	22
2.2.1	Pengertian Perselisihan Partai Politik .....	22
2.2.2	Tahapan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik .....	23
2.3	Mahkamah Partai Politik .....	24
2.3.1	Pengertian Mahkamah Partai Politik .....	24
2.3.2	Pembentukan Mahkamah Partai Politik .....	25
2.4	Negara Hukum Demokratis .....	26
2.4.1	Pengertian Negara Hukum Demokratis .....	26
2.4.2	Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis .....	33
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
3.1	Prosedur Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 .....	36
3.2	Upaya Hukum Bagi Para Pihak Yang Permohonannya Tidak Terakomodasi dalam Keputusan Mahkamah Partai Politik .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran-saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Partai Politik



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) dapat dipahami sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan bersama-sama dengan orang lain. Bentuk perserikatan itu sendiri banyak macamnya, salah satu di antaranya, dan yang akan menjadi fokus dari penulisan ini, adalah partai politik. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam kaitannya dengan undang-undang dasar pada sebuah negara, maka menurut Soedarsono, partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul.<sup>1)</sup> Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hak-hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan berazaskan hukum. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk

---

<sup>1)</sup> Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal.9

tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) itu mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi warga negara. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah partai politik, telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, diharapkan selain untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keyakinan atau cita-cita politiknya melalui partai politik, juga membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih saluran aspirasi mereka. Salah satu partai politik yang eksis sejak Pemilihan Umum tahun 1955 sampai tahun 2014 adalah partai golongan karya (yang selanjutnya disebut dengan Golkar),<sup>2)</sup> sehingga partai Golkar dapat dikatakan

---

<sup>2)</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia)

sebagai partai yang eksis dan populer. Terlepas dari kepopuleran partai Golkar, saat ini terjadi polemik yang luar biasa dalam kepemimpinan partai tersebut yaitu perselisihan dalam dualisme kepemimpinan yang telah diputuskan oleh 2 (dua) musyawarah nasional (selanjutnya disebut Munas) yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda, dan hasil perundingan yang berbeda, sehingga terjadi suatu perselisihan internal yang melibatkan tokoh-tokoh penting Golkar didalamnya.

Perselisihan terjadi antara pimpinan terpilih versi Munas Jakarta Agung Laksono dengan pimpinan terpilih versi Munas Bali Abu Rizal Bakrie (ical), yang keduanya mengklaim atas keabsahan hasil Munas masing-masing. Kemudian pada 3 maret 2015 Polemik internal dalam tubuh partai Golkar terkait dengan adanya dualisme kepengurusan di tingkat DPP, yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Abu Rizal Bakrie dengan nomor perkara 8/pdt.sus-parpol/2019/PN Jakarta Barat Tahun 2015 dan ditolak gugatannya oleh Pengadilan.<sup>3)</sup> Akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar, yang dalam hasil akhirnya Mahkamah Partai berlambang Beringin tersebut, menyatakan bahwa : Kepengurusan hasil Munas Jakarta yang diakui keabsahannya dengan beberapa pertimbangan yang terdapat didalamnya, namun meskipun demikian, pihak-pihak yang dimenangkan oleh mahkamah partai politik Golkar harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali.<sup>4)</sup>

Dalam perkembangannya keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh keempat hakim mahkamah partai politik dinilai belum bisa mengakomodir kepentingan beberapa yang terlibat didalam perselisihan tersebut, bahkan dianggap tidak sah, oleh pihak yang tidak dimenangkan dalam isi keputusannya, yaitu pihak Munas Bali dibawah kepemimpinan Abu Rizal Bakhrie,<sup>5)</sup> sedangkan pihak yang dimenangkan dalam keputusan yaitu hasil Munas Bali dibawah kepemimpinan Agung Laksono menilai bahwa langkah hakim Mahkamah Partai Golkar telah menjalankan prosedur sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa : Penyelesaian

---

<sup>3)</sup> Agung Laksono, red:metro sisng-MetroTV, diakses dari youtube.com/ tanggal 16 maret 2015

<sup>4)</sup> <http://beritatotabuan.com/2015/03/putusan-mahkamah-partai-golkar-menangkan-hasil-munas-ancol/>

<sup>5)</sup> Nurdin Halid, red:MetroTV-Primetime news, diakses dari youtube.com/16 maret 2015

perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Namun dalam realita yang ada Abu Rizal Bakhrie dan anggotanya tetap melakukan suatu upaya hukum dan menyatakan akan tetap memperkarakan perselisihan ini ke tingkat selanjutnya, bukan kepada pengadilan negeri, akan tetapi Abu Rizal Bakhrie akan mengajukan berkas tuntutannya kepada Polri dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang notabene tidak sesuai dengan normanya sebab tidak tercantum atau tidak diatur demikian dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, melainkan dalam Undang-Undang dicantumkan bahwa :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Melihat sikap yang telah diambil oleh mahkamah partai politik Golongan Karya, dan mengamati reaksi para pihak sebagai bentuk tuntutan atas keadilan sebagai pihak yang merasa belum terakomodasi kepentingannya, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan mengenai prosedur penyelesaian perselisihan internalnya dan mengenai bagaimana seharusnya langkah yang harus diambil oleh para pihak yang belum bisa terakomodasi kepentingannya sebagai bentuk tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Sistem peradilan yang selama ini berkembang di negara Indonesia, dimana setiap terjadi penyelesaian atas suatu sengketa melalui peradilan maka akan dibentuk suatu mahkamah atau badan peradilan yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap, mengikat dan berlaku kepada semua pihak. Terkait pada penyelesaian sengketa internal diatas, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal partai menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan, dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai

dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Maka perlu dilakukan suatu penelitian kemudian menuliskan hasil penelitian tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : ***“Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam, yaitu ; tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait dengan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memahami dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
2. Untuk memahami dan mengetahui upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>6)</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>6)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7)</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>8)</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9)</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

---

<sup>7)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>8)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>9)</sup> Ibid, hlm.138

mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>10)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non

---

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>11)</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12)</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11)</sup> Opcit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

<sup>12)</sup> Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hal.171

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Partai Politik**

##### **2.1.1 Pengertian Partai Politik**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa partai-partai politik telah memainkan peran yang cukup penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang ikut serta dalam proses politik. Partai politik merupakan alat yang penting bagi rakyat untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya dan juga dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik Poerwantana menyatakan pendapatnya :

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik

untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>13)</sup>

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.<sup>14)</sup> Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.<sup>15)</sup> Lebih lanjut, dalam rangka mengerti dan

---

<sup>13)</sup> Poerwantana, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994, hal 25

<sup>14)</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>15)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hal.159.

memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

- 1) Carl J. Friedrich menyebutkan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil <sup>16)</sup>
- 2) Leon D. Eisptern berpendapat partai politik adalah sekelompok orang yang secara peran terlibat dalam politik dan mempunyai tujuan utama, terwakilinya secara formal dalam institusi dan pembuat kebijakan pemerintah. <sup>17)</sup>
- 3) Mark N. Hagopian, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. <sup>18)</sup>
- 4) Miriam Budiardjo menyebutkan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. <sup>19)</sup>
- 5) R.H. Soltou juga memberikan definisi Partai Politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. <sup>20)</sup>

---

<sup>16)</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 7

<sup>17)</sup> Ibid, hal 9

<sup>18)</sup> Mark N. Hagopian dalam Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hal.81

<sup>19)</sup> Op.Cit, Miriam Budiardjo, hal.18

<sup>20)</sup> R.H Soltou dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hal.27

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Souto tersebut di atas dapat dilihat bahwa pernyataan itu menekankan pada usaha partai untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan, dan pada pelaksanaannya program-program atau kebijaksanaan umum dari partai tersebut. Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana terkemuka, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemua itu pada gilirannya sebagai tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, yang dimaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan.

Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para pengurus dan aktivis partai berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan

dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

### **2.1.2 Fungsi Partai Politik**

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai di suatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir side effect dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan

dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalisasi dari sebuah partai politik, yaitu :<sup>21)</sup>

*Pertama*, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. *Kedua*, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

*Ketiga*, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. *Keempat*, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi 'energi pendorong' bagi proses demokratisasi.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, fungsi partai politik juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu. Sukses penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah tingkat keberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi partai

---

<sup>21)</sup> Op.Cit, Miriam Budiarjo, hal.36

politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah; semakin tinggi tingkat partai politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses.

Dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan, realitas politik menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali dan bahkan nyaris tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik tidak berjalan.

Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok masyarakat tersebut.

### 2.1.3 Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Menumbuhkan partai politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan partai politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan partai politik baru dapat di lacak kembali pada tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian partai politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (*public office*) di dalam persaingan melalui pemilihan umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa. Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (*grass roots*). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi partai politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi partai politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik. Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan

kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Perkembangan partai politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu partai politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk partai politik sebanyak-banyaknya guna menyambut pemilihan umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Semangat kekaryaannya yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden. Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.<sup>22)</sup>

Pada keadaan seperti itulah partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh 36 partai politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi partai politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan partai politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam siding konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa

---

<sup>22)</sup> Poerwantana, P.K, *Partai Politik di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994, hal 25

Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Melihat pada hasil Pemilihan Umum tahun 1955, Herbert Feith membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah.<sup>23)</sup>

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan partai politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena partai politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa partai politik. Meski keberadaan partai politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Keadaan partai politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses

---

<sup>23)</sup> Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.27

demokrasi. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat.

Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi warga negara. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah partai politik, sekarang di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 itu adalah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik. Selanjutnya pengaturan Partai Politik diubah dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Ketentuan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan.<sup>24)</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Partai Politik, sesungguhnya diharapkan, selain untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keyakinan atau cita-cita politiknya melalui partai politik, juga membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih saluran aspirasi mereka.

#### **2.1.4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik**

Fungsi utama dalam suatu organisasi atau suatu lembaga termasuk partai politik, adalah sebagai wadah berkumpul dan berserikat, sehingga kemudian dalam perjalanan perserikatannya anggota partai politik dapat mengutarakan

---

<sup>24)</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal.7-8

segala bentuk keinginannya baik yang mewakili kepentingannya sendiri maupun sebagai bentuk kepentingan bersama, sehingga terkadang dengan adanya kemungkinan tersebut sering terjadi suatu polemic yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota dalam satu organisasi, dalam bukunya Arbi Sanit menyatakan bahwa fungsi partai politik sebagai organisasi kekuatan sosial politik rakyat yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan aspirasi mereka, berupa nilai dan kepentingan sempit mereka sendiri untuk berkuasa atau membangun akses atas negara dan sebagai fasilitasnya.<sup>25)</sup>

Suatu kelembagaan (*instiution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya 3 (tiga) komponen utama :<sup>26)</sup>

- 1) Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*) Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.
- 2) Hak Kepemilikan (*property right*) Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
- 3) Aturan representasi (*rule of representation*) Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang selanjutnya disebut AD/ART parta politik merupakan suatu pedoman organisasi

---

<sup>25)</sup> Arbi Sanit, Menggugat Partai Politik, Jakarta, Pena Media Utama, 2003, hlm.2

<sup>26)</sup> Ibid, hlm.9

berbentuk peraturan resmi yang disahkan, disetujui dan diketahui oleh seluruh anggota partai politik yang didalamnya memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap dan terperinci. AD/ART mencerminkan aspirasi, visi, dan misi suatu partai politik, sebagai pengikat persatuan dan kesatuan partai politik dan prinsip, idealisme, tindaklaku, baik organisatoris, sosial, maupun budaya. Selain itu AD/ART dapat diartikan pula sebagai suluh dan landasan gerak organisasi partai politik dalam mencapai tujuan dan sebagai manajemen dan pemberdayaan sumberdaya partai politik. AD/ART partai politik disebut juga sebagai konstitusi partai, yaitu suatu bentuk Undang-Undang dan aturan resmi yang mengatur etitut dan tata cara dalam berperilaku dalam organisasi bagi seluruh anggota partai politik tertentu.

Adapun fungsi-fungsi AD/ART bagi partai politik yaitu sebagai landasan kerja dan landasan gerak suatu partai politik dalam mewujudkan visi dan misinya. AD/ART partai politik bersifat transparan dan terbuka seperti Undang-Undang, dapat diakses secara umum oleh masyarakat luas, sehingga dapat dibaca, diteliti dan dikaji melalui suatu kajian ilmiah oleh siswa, mahasiswa dan/atau LSM seperti dewasa ini.

## **2.2 Perselisihan Partai Politik**

### **2.2.1 Pengertian Perselisihan Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian

mengenai “perselisihan partai Politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 bahwa : Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

### **2.2.2 Tahapan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik**

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan agar penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan di ajukan kepada Pengadilan Negeri, hanya jika tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan. Susunan mahkamah Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa : Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementeria.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik tersebut diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan Putusan terhadap 5 jenis perselisihan parati politik yang lain tidak bersifat final dan masih dimungkinkan adanya upaya, seperti diamanatkan Pasal 32 ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parta Politik, bahwa : Putusan

mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan partai politik ketika upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak tercapai (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Apabila di jabarkan lebih lanjut bahwasanya, Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik yaitu yang berkaitan : (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan kewenangan; (4) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

## **2.3 Mahkamah Partai Politik**

### **2.3.1 Pengertian Mahkamah Partai Politik**

Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan jelas menyebutkan bahwa :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas berarti bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas mandat Undang-Undang yang dalam pembentukannya diserahkan sepenuhnya

kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian, yang selanjutnya berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai politik, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat suatu keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

### **2.3.2 Pembentukan Mahkamah Partai Politik**

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, khususnya mahkamah partai politik partai golkar yang menyelesaikan perselisihan internal 10 maret 2015 kemarin, adalah mahkamah partai politik pertama yang berjalan untuk menyelesaikan suatu perselisihan internal dalam partai golkar, yaitu sebagai bentuk dijalankannya kewajiban partai golkar untuk menjalankan secara baik amanat Undang-Undang, salah satunya yaitu penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik seba gaimana diatur dalam AD/ART partai golkar yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Organisasi partai golkar nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang ppenyelesaian perselisihan hukum, menyebutkan bahwa dalam penyelesaian internal dapat diselesaikan dengan 3 mekanisme yaitu melalui :

1. Musyawarah;
2. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase;
3. Peradilan.

Belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun, setelah dirubahnya Undang-Undang partai politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) partai politik, yang dimaksud adalah pembentukannya, yaitu mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam Munas sebagai perbaikan-perbaikan yang lazim dilakukan setiap periode Munas yang mengharuskan adanya suatu

penemuan-penemuan yang visioner, terlebih dalam penggantian peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini. Kemudian mahkamah partai politik dibentuk sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang partai politik yang mengharuskan menyelesaikan perselisihan sengketa internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai.

## 2.4 Negara Hukum Demokratis

### 2.4.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis

Pengertian negara dari beberapa pendapat para ahli hukum berbeda, namun demikian tidak mengurangi makna keseluruhan arti Negara tersebut. Pendapat tersebut antara lain :

- a. Georg Jellineg : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. Georg Wilhlem Friedrich Hegel : Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.<sup>27)</sup>

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan :

*Pertama*, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi (UUD) ; dimana konstitusi UUD negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. *Kedua*, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan negara itu, negara itu digolongkan sebagai negara hukum. *Ketiga*, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk suatu sistem hukum yang tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi :

---

<sup>27)</sup> <http://tanyahukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 8 Sept 2015

1. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya ;
2. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta
3. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri <sup>28)</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga (amandemen) UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. <sup>29)</sup>

Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai padanan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.<sup>30)</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sudah tidak asing lagi sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat*

---

<sup>28)</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970, hal.18

<sup>29)</sup> Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.27

<sup>30)</sup> *Op.Cit.*, O. Notohamidjojo, hal.9

tersebut juga dipergunakan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di negara-negara eropa kontinental, istilah ini dipergunakan dengan cara berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian bahwa negara hukum, seperti M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa : Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik<sup>31)</sup>

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. Konsep *the rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajuddin dan Zulkarnain mencakup :<sup>32)</sup>

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan Pengadilan

---

<sup>31)</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, 2003, hal.36

<sup>32)</sup> Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hal.16

Konsep *the rule of law* tidak membutuhkan peradilan administrasi negara karena peradilan umum dianggap berlaku, baik bagi semua orang warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil adalah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) adalah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya menurut M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa setidaknya ada lima konsep negara hukum, yaitu :

- a) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam ;
- b) Negara hukum menurut konsep eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* ;
- c) Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon ;
- d) Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis
- e) Negara hukum Pancasila.<sup>33)</sup>

Menurut Aristoteles negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Disamping itu juga, menurut Hugo Krabbe negara hukum adalah Bahwa Negara seharusnya Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Menurut F.R.Bothlingk negara hukum adalah : *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).<sup>34)</sup> Pengertian negara

---

<sup>33)</sup> Op.Cit, M. Tahir Azhary, hal.83-84

<sup>34)</sup> <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 7 September 2015

hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>35)</sup>

Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang

---

<sup>35)</sup> Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni, 2002, hlm.90

menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.<sup>36)</sup> Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiapo bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. Terminologi negara hukum disebutkan secara tegas dalam Konstitusi RIS 1949 baik dalam Mukadimah alinea ke 4 maupun di dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (1). Demikian pula halnya dalam UUDS 1950 istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan Bab I bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam

---

<sup>36)</sup> <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> diakses 10 September 2015

pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasalnya tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun demikian, dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kata *rechtsstaat* lazimnya diartikan sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dengan adanya jaminan-jaminan Hak Azasi Manusia dalam Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), dan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa istilah negara hukum atau dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan paham *the rule of law*. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah negara hukum ini dengan tambahan atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila. Terlepas dari istilah negara hukum Pancasila, yang pasti dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen menegaskan bahwa pemakaian istilah negara hukum tanpa atribut Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.

#### **2.4.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis**

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b) Azas Legalitas, bahwa Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c) Pemisahan Kekuasaan, Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan

mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.<sup>37)</sup>

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar yaitu :

*Pertama* tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.<sup>38)</sup>

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai

---

<sup>37)</sup> <http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html>. Di akses tanggal 14 Agustus 2015

<sup>38)</sup> Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1991, hlm.295

kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.<sup>39)</sup>

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by men*".

---

<sup>39)</sup> Ibid, hlm.297



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011**

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.<sup>39)</sup>

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-

---

<sup>39)</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga), rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam demokrasi modern. Mengingat fungsi partai politik yang sangat penting, sering keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun partai politik bukan merupakan pelaksana pemerintahan akan tetapi keberadaannya sangat menentukan arah pemerintahan suatu negara. Terutama bagi partai pemenang pemilu dan partai oposisi sering kali menjadi “pemerintahan yang tersembunyi” karena keberadaannya dalam mempengaruhi ragam kebijakan pemerintah yang berkuasa. Salah satu persyaratan dari terwujudnya demokrasi adalah partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan media kontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga partai politik menjadi mampu memberikan kontribusi terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat bagi konstituennya. Partai politik itu akan menempatkan kadernya di legislatif melalui pemilihan umum. Para kader inilah nantinya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat pada umumnya dan partai pada khususnya. keberadaan dan kinerja partai politik tersebut dapat dilihat dari bagaimana *performance* dan akuntabilitas mereka dalam lembaga legislatif.<sup>40)</sup>

Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hak-hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan berazaskan hukum. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga

---

<sup>40)</sup> Ben Relly, *Reformasi Pemilu di Indonesia. Dalam Almanak Parpol Indonesia*. Yayasan API, Jakarta. 1999, hlm.2

negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu organisasi yang terdiri dari elemen sekelompok orang tentunya dalam kelompok tersebut mempunyai satu visi, satu misi dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut partai politik mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang wajib untuk dipatuhi masing-masing anggota partai politik tersebut sebagai rumah bersama. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar. Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam

wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan.

Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai Politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 bahwa : Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Mengacu pada ketentuan partai politik yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. Prosedur penyelesaian ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan Mahkamah Partai Politik tersebut tapi keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.

Hal penting lainnya adalah jangka waktu penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dalam hal ini harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dalam jangka waktu 60 (enam Puluh) hari harus sudah putus, sejak gugatan perkara tersebut di daftarkan di kepaniteraan. Aturan diatas sangat sumir dan susah dalam aplikasi di lapangan. 60 (enam puluh) hari yang disebutkan di undang-undang tersebut di atas tidak jelas, apakah hari kalender atukah hari kerja. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan BUKU II edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009 disebutkan pengertian Hari tersebut adalah Hari kerja.

Salah satu hal lain yang krusial adalah bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal

perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Terkait sifat dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik tersebut, bahwa kata final dapat dimaknai bahwa putusan mahkamah partai memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para pihak yang berselisih tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum lain, termasuk ke pengadilan. Sementara kata mengikat dapat dimaknai putusan mahkamah partai tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berselisih, tetapi juga berlaku bagi parpol bersangkutan. Karena itu, putusan Mahkamah Partai khusus untuk jenis perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, harus dipandang sebagai hukum yang berlaku di internal partai politik.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut bahwasanya Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal tersebut harus diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan penuh “*legowo*” atau lapang dada serta harus dilaksanakan dengan itikad baik, untuk kepentingan yang lebih besar yaitu keutuhan dan persatuan dalam partai politik secara internal berikut kepentingan yang lebih besar lagi kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini kepentingan negara dan bangsa adalah di atas segalanya diatas kepentingan golongan (dalam hal ini kepentingan partai politik yang berselisih secara internal partai).

Berdasarkan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bukan termasuk sebagai badan peradilan seperti yang tercantum dalam Konstitusi. Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat terkait sengketa internal partai politik, menjadi semacam kerancuan mengingat hal tersebut hanya dimiliki oleh badan peradilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan untuk mengakui bahwa Mahkamah Partai merupakan badan peradilan, hendaknya perlu memperhatikan kembali substansi Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya yakni lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, telah secara limitatif membatasi ruang lingkup badan peradilan.

Ketentuan konstitusional tersebut telah memberikan batasan secara limitatif terhadap ruang lingkup badan peradilan. Pencantuman nama badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung menyebabkan tidak membenarkan keberadaan peradilan lain selain 4 lingkup tersebut. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mempunyai makna, tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Makna Pasal 33 ayat (1) secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memang belum ada ketentuan yang jelas mengenai maksud dan makna Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat, namun menurut penafsiran penulis bahwa apabila dalam tempo 60 (enam puluh) hari Mahkamah Partai Politik bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka para pihak yang berselisih atau bersengketa secara internal dalam partai politik harus menerima keputusan tersebut. Namun demikian apabila dalam jangka waktu atau tempo tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dilakukan upaya hukum lain yaitu melalui jalur pengadilan.

Keberadaan penyelesaian internal partai politik melalui sebuah lembaga Mahkamah Partai Politik sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui forum internal partai, sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court dispute settlement*), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata. Perkembangan APS antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur (teknologi dan transportasi) dari negara yang

bersangkutan. Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor pendorongnya, yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum, serta sinergi dari kedua faktor pendorong tersebut.

Untuk lebih jelasnya, Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing bentuknya baik yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

1) Konsultasi

Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya

2) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi.

3) Mediasi (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa - para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak. Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan

para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaian sengketa bersifat kompromi.

4) Konsoliasi (Permutakatan)

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi konsiliator dimana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. Konsoliasi, merupakan suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan

5) Arbitrase

Merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan. Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.

6) *Good Office* (Jasa Baik)

Merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah

atau perundingan guna mencapai penyelesaian, dalam hal ini pihak ketiga bersifat pasif.

7) *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Juri Secara Sumir)

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas oleh negara-negara peradilannya memakai sistem jury, khususnya Amerika. Suatu sengketa diajukan kepada jury yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan ini sifatnya tidak mengikat dan para jury tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat

8) *Mini Trial* (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan *Summary Jury Trial* ; bedanya hanya tanpa adanya jury penasehat (*advisory jury*). Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

9) *Rent a Judge* (Menyewa Hakim Pengadilan)

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan menaati keputusan hakim tersebut ; Jadi, pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10) *Mediasi Arbitrase (Med-Arb)*

Merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbitor, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator. Mediator membantu para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapatnya agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbitrator ; yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lainnya.

Berdasarkan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk negosiasi dapat dikatakan bentuk

yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Jika tidak bisa diselesaikan melalui jalur negosiasi dapat ditingkatkan melalui penyelesaian melalui jalur arbitrase, mediasi atau pilihan lainnya bahkan dapat dilanjutkan melalui proses hukum, yaitu melalui mekanisme pengadilan.

Jadi dengan demikian kembali kepada inti permasalahan dalam bab ini bahwasanya penyelesaian sengketa internal partai politik melalui sebuah lembaga Mahkamah Partai Politik sebenarnya merupakan sebuah pilihan utama sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak dalam partai politik yang berseteru. Dalam penyelesaian alternatif melalui Mahkamah Partai Politik diharapkan penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik, cepat, biaya yang relatif terjangkau dan mempunyai kekuatan hukum melalui putusannya berupa kesepakatan atas poin-poin tertentu.

Mahkamah Partai Politik bukan makhluk baru dalam perpolitikan Indonesia. Keberadaannya diakui dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun ia belum menunjukkan taringnya sehingga publik belum merasakan arti dan fungsinya. Peran lembaga ini kian terasa penting dalam satu tahun terakhir. Terutama ketika sejumlah partai politik didera konflik internal serius. Pembelahan partai politik menjadi dua koalisi besar seusai Pemilu 2014 menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan internal partai politik. Bahkan kondisi tersebut berujung pada terbelahnya kepengurusan partai politik. Sebagian menghendaki berada di barisan oposisi, yang lain ingin mendukung pemerintah.

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar adalah contoh nyata. Sampai saat ini konflik internal keduanya makin meruncing. Dalam penyelesaian konflik, jalur pengadilan justru menjadi pilihan utama pihak-pihak bersengketa. Ini menunjukkan, Mahkamah Partai ternyata belum menjadi pilihan pertama yang dinilai lebih efektif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik sesungguhnya telah menentukan apa saja kewenangan Mahkamah Partai Politik. Pasal 32 ayat (2) pada pokoknya mengatur, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ketentuan tersebut menegaskan, yurisdiksi Mahkamah Partai adalah menyelesaikan perselisihan internal partai. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memerinci apa saja jenis perselisihan internal partai politik, yaitu : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik. Dengan kewenangan itu, tak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai sekadar pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab, mekanisme itu disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Dengan demikian, eksistensi Mahkamah Partai sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah Partai berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan, mahkamah ini dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik. Mengapa perselisihan internal di PPP dan Partai Golkar justru seperti tak berujung? Mengapa kehadiran Mahkamah Partai seperti ada dan tiada? Ada dua problem serius terkait Mahkamah Partai Politik. Pertama, partai politik masih gagap dengan keberadaan mahkamah ini. Partai politik belum punya desain jelas ihwal penempatan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal. Partai politik masih meraba-raba bagaimana Mahkamah Partai bekerja dan bagaimana putusan dan pelaksanaannya ditindaklanjuti.

Dalam kasus PPP, Mahkamah Partai dinilai melampaui kewenangan, sehingga putusannya dikesampingkan. Dalam kasus Golkar, putusan Mahkamah Partai justru dinilai membingungkan. Dengan komposisi hakim yang hanya

efektif empat orang, Mahkamah Partai mengambil keputusan dalam keraguan. Dua hakim memenangkan kubu Agung Laksano dan dua orang lainnya malah melimpahkan penyelesaian perselisihan pada proses kasasi di Mahkamah Agung. Dua pengalaman tersebut membuktikan betapa partai politik masih gagap dengan kehadiran Mahkamah Partai. Kedua, ada sejumlah norma undang-undang Partai Politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. Undang Undang menentukan ada putusan yang bersifat final dan mengikat, dan ada pula yang tidak. Adapun rumusan yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran. Selain itu, jenis perselisihan yang semestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada bagian penjelasan. Untuk mengatasinya, Undang-Undang Partai Politik perlu diubah. Perubahan mesti dilakukan ke arah memperkuat posisi dan kewenangan, mengatur komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (tapi tetap dari internal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai hingga keterlibatan pengadilan negara dalam penyelesaian sengketa internal partai.<sup>41)</sup>

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat penulis kemukakan bahwasanya penyelesaian sengketa partai secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut. Penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai Politik diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam partai politik sehingga menjaga keuntuhan dan persatuan partai tersebut.

---

<sup>41)</sup> <http://geotimes.co.id/mahkamah-partai-politik-2/> diakses tanggal 18 September 2015

### **3.2 Upaya Hukum Bagi Para Pihak Yang Permohonannya Tidak Terakomodasi dalam Keputusan Mahkamah Partai Politik**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>42)</sup>

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan

---

<sup>42)</sup> Poerwantana, P.K, *Partai Politik di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994, hlm 25

untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai politik yang sehat dan fungsional.

Konflik, sengketa atau perselisihan bisa saja terjadi dalam tubuh suatu partai politik walaupun pada prinsipnya alasan didirikannya partai politik itu sendiri adalah kesatuan dari beberapa kepentingan yang sama dari beberapa anggotanya. Sebagaimana disebutkan oleh Miriam Budiardjo bahwa, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>43)</sup> Penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif dalam tubuh partai politik yang bersangkutan agar dapat kembali solid dan bersatu dalam mencapai tujuan, visi dan misi partai tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. Prosedur penyelesaian ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Apabila penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik gagal atau menemui kebuntuan, maka upaya penyelesaian berikutnya adalah dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>43)</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia, 1998, hlm. 160

- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara prosedural apabila ada sengketa atau perselisihan secara internal dalam partai politik, maka yang menjadi penyelesaian utama tetap berada pada Mahkamah Partai Politik sedangkan apabila tidak dapat diselesaikan barulah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Artinya para pihak tidak bisa langsung menyelesaikan melalui jalur pengadilan karena hal tersebut sifatnya wajib diselesaikan melalui jalur internal partai terlebih dahulu, dalam hal ini melalui Mahkamah Partai Politik. Dengan demikian prosedur tersebut harus dilaksanakan dengan baik sebagai amanat undang-undang partai politik.

Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik tersebut pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya sanksi atas hal tersebut. Dalam hal ini dapat penulis kemukakan contoh kasus sengketa internal partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono. Mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya penyelesaian tersebut diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai Politik Golkar dalam tempo 60 (enam puluh) hari. Namun demikian, sebelum putusan Mahkamah Partai Politik, salah satu pihak sudah mengajukan upaya

hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Terhadap hal tersebut, Keputusan yang telah diambil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie memang harus dihormati. Tetapi kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitar keputusan tersebut harus diajukan agar publik bisa lebih paham yang sebenarnya terjadi dan keadilan bisa ditegakkan di internal partai politik. Setidaknya ada beberapa hal yang layak untuk digugat lebih jauh dari putusan pengadilan tersebut : <sup>44)</sup>

*Pertama*, terdapat kejanggalan dalam putusan pengadilan karena hakim memutuskan bahwa hasil Musyawarah Nasional Riau 2009 sah untuk memimpin Partai Golkar. Putusan ini menjadi pertanyaan karena sesungguhnya hanya Mahkamah Partai dan pengadilan negeri yang memiliki hak untuk menentukan hal tersebut. *Kedua*, hakim mengabaikan penjelasan Muladi sebagai ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang telah memberikan keterangan secara tertulis. Keterangan tersebut menegaskan bahwa MPG sudah mengambil keputusan final terkait konflik internal yang terjadi. Ini artinya, putusan hakim yang menyebutkan bahwa keputusan Menkum HAM keluar saat dua kubu masih bersengketa adalah salah total. Jika diperhatikan, keputusan menteri keluar ketika Mahkamah Partai sudah bersidang dan memiliki keputusan final dan mengikat terkait konflik.

Ketiga, hakim mempertimbangkan soal pelaksanaan pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan. Ini tentu mengherankan sebab tidak ada di antara penggugat dan tergugat yang membicarakan tentang pilkada. Bisa diartikan bahwa landasan keputusan tersebut menyimpang dari koridor yang ada. Keempat, dengan kondisi ini, artinya hakim mengabaikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai final dan mengikat sepanjang menyangkut perselisihan kepengurusan. Ini jelas patut

---

<sup>44)</sup> <http://zainudinamali.com/gagasan/menghormati-kedaulatan-mahkamah-partai/> diakses pada tanggal 18 September 2015

dipertanyakan. Sebelum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 direvisi, memang dimungkinkan setiap perselisihan parpol, termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, diajukan ke pengadilan. Tapi setelah Undang Undang Partai Politik direvisi dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, aturan mainnya di internal partai politik berubah.

Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut diatur setiap perselisihan kepengurusan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui apa yang disebut sebagai Mahkamah Partai. Bahkan khusus untuk jenis perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pasal 32 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menentukan putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat.

Kata final dapat dimaknai bahwa putusan mahkamah partai memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para pihak yang berselisih tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum lain, termasuk ke pengadilan. Sementara kata mengikat dapat dimaknai putusan mahkamah partai tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berselisih, tetapi juga berlaku bagi parpol bersangkutan. Karena itu, putusan Mahkamah Partai khusus untuk jenis perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, harus dipandang sebagai hukum yang berlaku di internal parpol. Dengan putusan Mahkamah Partai yang diabaikan ini sama artinya dengan mengganggu kedaulatan partai politik dalam menyelesaikan konflik internalnya sendiri. Ini menjadi preseden hukum yang tidak bagus di masa mendatang. Partai politik adalah institusi penting dalam sistem demokrasi. Mahkamah Partai sebenarnya adalah tantangan dan mekanisme yang disediakan hukum agar partai politik bisa lebih dewasa dalam menyikapi konflik internal yang ada. Mengganggu kedaulatannya jelas akan berakibat buruk terhadap demokrasi itu sendiri. Tentu kita tidak berharap demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran setelah diperjuangkan dengan susah-payah.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan

eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi. Menumbuhkan partai politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi. Menumbuhkan partai politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik

secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.

Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemua itu pada gilirannya sebagai tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, yang dimaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional.

Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para pengurus dan aktivis partai berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif. Untuk memperjuangkan cita-cita partai dan aspirasi rakyat yang diagregasikan berdasarkan cita-cita partai itu, partai politik mencari dan mempertahankan kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum dan cara lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan Partai politik sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik modern demokratis. Partai politik merupakan fenomena modern yang muncul berbarengan dengan dengan perkembangan demokrasi. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasi tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sabagai satu-satunya jenis oarganisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Bagaimana fungsi tersebut berkerja tergantung banyak faktor. Salah satu faktor yang harus dihampiri adalah sejarah atau latar belakang pendirian partai. Di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, partai politik merupakan wadah bagi partisipasi politik rakyat sebagai perwujudan dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan Undang-Undang”. Hal tersebut kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Didalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah mclahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak temilai

bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis. Namun sebaliknya, banyaknya jumlah partai politik juga dapat memunculkan konflik dan perpecahan dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Kondisi ini tentunya akan berakibat buruk pada proses demokratisasi. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai di suatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir *side effect* dari banyaknya jumlah partai.

Dalam konteks ini sebenarnya partai politik memiliki fungsi yang sangat luas dan seharusnya mempengaruhi kehidupan sosial politik di suatu negara demokrasi. Partai politik dengan kekuatan warga partai/konstituen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (pemerintah dalam arti sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, salah satu fungsi dalam *trias politica* yang dikemukakan Rousseau), dan bahkan kebijakan lembaga legislatif melalui kader-kader partai yang duduk di dalamnya, selama hal tersebut didasarkan pada kemaslahatan seluruh rakyat atau didasarkan pada kepentingan rakyat.

Dari uraian singkat di atas, maka nampak bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Karena fungsi yang sangat strategis tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap partai politik untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi, salah satu diantaranya adalah perbaikan dari aspek struktural partai agar setiap jajaran struktural partai menempatkan dirinya secara aktif sebagai bagian utuh dari sistem politik dan sistem kemasyarakatan secara holistik, sehingga di masa yang akan datang partai politik akan menjadi suatu lembaga; saluran; sarana; wadah; tempat bagi rakyat untuk berkeluh kesah mengenai segala permasalahan

yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan dapat menjadi saluran komunikasi dengan berbagai pihak dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks pelaksanaan Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah (pelaksana kekuasaan eksekutif) dan parlemen (pemegang kekuasaan legislatif). Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi tidak langsung adalah karena ruang geografis yang semakin luas dan populasi penduduk yang semakin besar dalam wilayah suatu negara, sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin menyalurkan aspirasinya secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana partai politik memiliki tugas untuk menjadi "jembatan" antara rakyat dan pemerintah, sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab.

Keberadaban dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian maka keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea*, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate. Dalam konteks parpol sebagai "jembatan" komunikasi antara rakyat dan pemerintah (yang berkuasa), maka partai politik melalui jajaran struktural partai pada berbagai tingkatan administratif harus

secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu.

Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai representation of idea. Partai politik, bersama-sama dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (*pre election*) maupun pada masa setelah pemilihan umum (*post election*). Pada masa sebelum pemilihan umum sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum partai politik bertugas untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh jumlah kursi yang banyak di lembaga legislatif pada semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada masa pasca pemilihan umum sampai dengan pelaksanaannya di periode selanjutnya, partai politik idealnya tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada tujuan organisasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum di periode selanjutnya.

Kembali kepada inti permasalahan bahwa Mahkamah Partai Politik bukan hal yang baru dalam perpolitikan Indonesia. Keberadaannya diakui dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun ia belum menunjukkan taringnya sehingga publik belum merasakan arti dan fungsinya. Peran lembaga ini kian terasa penting dalam satu tahun terakhir. Terutama ketika sejumlah partai politik didera konflik internal serius. Pembelahan partai politik menjadi dua koalisi besar seusai Pemilu 2014 menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan internal partai politik. Bahkan kondisi tersebut berujung pada terbelahnya kepengurusan partai politik. Sebagian menghendaki berada di barisan oposisi, yang lain ingin mendukung pemerintah.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas dapat penulis kemukakan bahwasanya penyelesaian sengketa partai secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk

penyelesaian yang terbaik. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut. Penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai Politik diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam partai politik sehingga menjaga keuntuhan dan persatuan partai tersebut demi tujuan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan Mahkamah Partai Politik tersebut tapi keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.
2. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan

negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa partai secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut.
2. Ada sejumlah norma dalam Undang-Undang Partai Politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. Undang-Undang Partai Politik menentukan ada putusan yang bersifat final dan mengikat, dan ada pula yang tidak. Adapun rumusan yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran. Selain itu, jenis perselisihan yang semestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada bagian penjelasan. Untuk mengatasinya, Undang-Undang Partai Politik perlu diubah. Perubahan mesti dilakukan ke arah memperkuat posisi dan kewenangan, mengatur komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (tapi tetap dari internal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai hingga keterlibatan pengadilan negara dalam penyelesaian sengketa internal partai.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku Kepustakaan :**

- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Belifante A.D., *Beginselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960
- Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1991
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi*. Fokusmedia, Bandung. 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994
- Mark N. Hagopian dalam Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- , *Partisipasi Politik* Jakarta: PT. Gramedia, 1998
- Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005
- Muhammad Kusnardi, *Pemilihan Umum dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Nazaruddin Syamsuddin *Intergrasi Politik Indonesia*. Jakarta Gramedia. 1989

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Poerwantana,P.K, *Partai Politik di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 1994

R.H Soltou dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994

Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*, Jakarta UI Press, 2004

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni, 2002

Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

**Sumber Lain :**

J.Kristiadi, *Partai Politik*, Koran Tempo

Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, *Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems*, Paper, Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9, 2008

Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, 2011

**Sumber Internet :**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia)

Agung Laksono, red:metro sisng-MetroTV, diakses dari youtube.com/ tanggal 16 maret 2015

<http://beritatotabuan.com/2015/03/putusan-mahkamah-partai-golkar-menangkan-hasil-munas-ancol/>

Nurdin Halid, red:MetroTV-Primetime news, diakses dari youtube.com/16 maret 2015

<http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2007/08/.html>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

4. Pendidikan . . .

- 3 -

4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
  6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
  7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD . . .

- 4 -

- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
- a. asas dan ciri Partai Politik;
  - b. visi dan misi Partai Politik;
  - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  - f. kepengurusan Partai Politik;
  - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  - h. sistem kaderisasi;
  - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - k. pendidikan politik;
  - l. keuangan Partai Politik; dan
  - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama . . .

- 5 -

- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  - e. rekening atas nama Partai Politik.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan . . .

- 6 -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
  - (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
  - (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
  - (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam . . .

- 7 -

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

(2) Susunan . . .

- 8 -

- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
  - (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik;
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10. Ketentuan . . .

- 9 -

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
  - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Di antara . . .

- 10 -

12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan . . .

- 11 -

- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
  - a. perseorangan . . .

- 12 -

- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
  - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.
15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  - (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
  - (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
    - b. laporan neraca; dan
    - c. laporan arus kas.
16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan . . .

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
  - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
  - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
  - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.
18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.

(1a) Verifikasi . . .

- 14 -

- (1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
- (1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
- (1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya.
- (2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- (5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

## Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya . . .

- 2 -

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.

Huruf c

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor tetap" adalah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja sama dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

- 4 -

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

- 5 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia.

Yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16 . . .

- 6 -

Angka 16

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5189